

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu bentuk sektor informal yang keberadaannya tidak bisa dihindari, khususnya di negara-negara berkembang. Menurut Widodo, sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisasi, tidak teratur, dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar (Wibowo, 2016:1). Di negara yang sedang berkembang, sekitar 30-70 persen populasi tenaga kerja di perkotaan bekerja di sektor informal. Salah satu sektor informal perkotaan yang paling banyak dan menonjol adalah pedagang kaki lima.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL, dijelaskan bahwa pengertian pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara tidak menetap. (Perpres RI No.125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL).

Menurut An-Nat dalam (Pramono et al., 2021:51) yang berjudul "Pedagang Kaki Lima Kota Padang," menyebutkan istilah PKL diambil dari ukuran lebar trotoar yang pada waktu itu dihitung dengan feet (kaki), yaitu kurang lebih 31 cm lebih sedikit. Sedangkan lebar trotoar pada waktu itu adalah lima kaki, atau sekitar

1,5 meter lebih sedikit. Jadi, orang yang berjualan di atas trotoar kemudian disebut sebagai PKL. Masih dalam buku yang sama, Permadi menyebutkan PKL adalah semua pedagang yang berjualan di emperan toko dan trotoar yang memakai alat dagang lapak, maupun pedagang yang memakai gerobak atau pikulan.

Melalui definisi-definisi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima umumnya berdagang pada lokasi-lokasi yang sebenarnya tidak diperuntukkan bagi mereka, seperti fasilitas sosial, fasilitas umum, dan sarana prasarana kota lainnya. Sebenarnya, PKL penting untuk dikembangkan dan diberi tempat agar mereka dapat berjualan dengan tertib dan nyaman. Karena tidak bisa dipungkiri, mereka terbukti bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta membuka banyak lapangan pekerjaan.

Namun, di sisi lain, pedagang kaki lima juga bisa menghambat pertumbuhan pembangunan. Kehadiran PKL yang tidak teratur dapat mengganggu tata ruang kota. Trotoar dan area publik yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki dan aktivitas umum menjadi sulit diakses, yang kemudian mengakibatkan kemacetan dan menurunkan estetika kota. Di kota-kota besar, keberadaan PKL seringkali menjadi permasalahan yang cukup serius bagi pemerintah karena dianggap mengganggu ketertiban serta kenyamanan kota. Pada umumnya, mereka akan menempati lokasi atau tempat yang dianggap menguntungkan, misalnya tempat yang ramai, pusat perkotaan, tempat yang berpotensi menjadi objek wisata, dengan memanfaatkan fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan, taman, dan trotoar sebagai tempat mereka untuk berjualan.

Akibat penggunaan fasilitas umum oleh PKL ini seringkali menimbulkan masalah seperti pejalan kaki yang tidak bisa mengakses trotoar karena sudah ditempati oleh mereka. Sebagai gantinya, pejalan kaki biasanya menggunakan bahu jalan untuk mereka akses, hal itu akan mempersempit area badan jalan yang diperuntukkan untuk pengendara motor dan pada akhirnya menimbulkan kemacetan. Tidak hanya itu, mereka juga kerap kali mengabaikan kebersihan lingkungan disekitar. Kegiatan usaha PKL adalah aktivitas yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan terhadap kelancaran lalu lintas, kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota.

Oleh sebab itu, pemerintah Kota Padang melakukan berbagai upaya untuk mengatur pedagang kaki lima dalam Peraturan Daerah Kota Padang No. 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pasal 1 ayat (19).

Pedagang kaki lima adalah orang atau perorangan yang dalam usahanya menggunakan sarana dan prasarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak, yang menggunakan sebahagian atau seluruhnya tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha/berjualan.

Seiring dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 28 Ayat (2), pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengatur lalu lintas dan penggunaan fasilitas umum, termasuk penataan pedagang kaki lima.

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.

Kemudian dalam Pasal 275 Ayat (1)

setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi syarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Larangan itu juga diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 6 Ayat (3) yang berbunyi:

Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan.

Serta Peraturan Pemerintahan Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Pasal 34 Ayat (4)

Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas penajalan kaki.

Dari peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang maupun Peraturan Daerah, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tindakan pedagang kaki lima yang berjualan di jalan maupun di atas trotoar merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Padang menertibkan para PKL dengan menata lokasi yang mereka tempati serta aktivitas berdagangnya. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 1 Ayat 7, 8, 10, dan 11:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

7. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara tidak menetap.

8. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan,

ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.

11. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.

Dilanjutkan dengan Pasal 3 yang berbunyi:

Penataan dan pemberdayaan PKL bertujuan:

menciptakan suasana tempat usaha PKL yang tertib, bersih, indah, nyaman, dan aman;
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas perdagangan sektor informal masyarakat;
mewujudkan keterpaduan penataan PKL secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang secara berkelanjutan; dan
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pembinaan PKL.

Kemudian juga dijabarkan siapa saja yang berwenang mengatur permasalahan mengenai PKL ini dalam Peraturan Wali Kota Padang No. 69 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 6 Ayat (2) & (3) bagian d, e, f:

(2) Seksi Ketertebiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan melaksanakan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melaksanakan operasional penertiban, memimpin personil dalam operasional lapangan dan pelaksanaan pengamanan objek vital milik pemerintah daerah serta pengamanan rumah dinas/jabatan di lingkungan pemerintah kota padang serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait lainnya.

(3.) penjabaran tugas seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebgaimana dimaksud pada ayat 2 adalah:

d. melaksanakan penertiban beroperasinya tempat-tempat usaha yang menimbulkan gangguan lingkungan;

e. melaksanakan penertiban tempat usaha, pengambilan bahan galian c, izin rumah makan, café dan music room, hotel-hotel dan penginapan kelas melati, tempat tempat hiburan umum, pedagang kaki lima yang mengganggu k-3;

f. melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas umum;

Melalui Peraturan Wali Kota Padang No. 69 Tahun 2012, Pasal 6, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja pada Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat memiliki tugas membantu Kepala Satuan melaksanakan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Salah satu tugas mereka adalah menertibkan pedagang kaki lima, termasuk penertiban tempat operasi usaha pedagang kaki lima yang dianggap mengganggu lingkungan, menertibkan tempat usaha pedagang kaki lima yang mengganggu ketertiban, serta mengawasi pemanfaatan fasilitas umum.

Dari beberapa Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah, serta Peraturan Wali Kota Padang yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa aturan negara melarang penggunaan trotoar untuk aktivitas selain pejalan kaki. Namun, pada kenyataannya, banyak PKL yang tetap menggunakan trotoar sebagai tempat berdagang. Oleh karena itu, dalam Peraturan Wali Kota Padang, Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai pihak yang bertugas mengurus dan mengamankan para pedagang. Penertiban telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, yang terlihat dari data kegiatan penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dari tahun 2021 sampai 2023 oleh Satuan Polisi Pamong Praja:

Tabel 1.1
Laporan Kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
Tahun 2021-2023

No.	Perda/ Perwako	Kegiatan	2021			2022			2023		
			Yustisi	Non Yustisi	Total	Yustisi	Non Yustisi	Total	Yustisi	Non Yustisi	Total
1		Tertib PKL	-	127	127	24	466	490	84	185	229

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan data dari 3 tahun terakhir yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja, penertiban terhadap pelaku pedagang kaki lima sudah dilakukan oleh Satpol PP. Penegakan yang dilakukan ada yang secara yustisi dan ada yang dilakukan secara non-yustisi. Kecenderungan penegakan yustisi semakin naik setiap tahunnya dari 2021 sampai dengan 2023, sedangkan penegakan non-yustisi naik turun.

Selain itu, juga terlihat bahwa penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP naik turun dari total semula 127 pada 2021, lalu meningkat pada 2022 dengan total 490, kemudian turun lagi pada 2023 dengan total 229. Kemungkinan besar jumlah penegakan lebih sedikit pada 2021 berkaitan dengan Covid-19, sehingga banyak yang tidak beraktivitas di luar rumah. Sedangkan pada 2022 masyarakat sudah mulai bisa beraktivitas normal, asumsi peneliti bahwa meningkatnya PKL pada 2022 karena banyaknya karyawan atau buruh yang di-PHK akibat Covid-19 sehingga mereka memilih menjadi PKL. Kemudian para PKL itu ditertibkan lagi oleh Satpol PP sehingga menurun lagi jumlah penertiban, namun sejalan dengan penertiban itu tetap saja masyarakat banyak yang tetap menjadi PKL dan kembali menempati area/lokasi yang seharusnya tidak boleh mereka tempati.

Penelitian ini penting dilakukan karena adanya masalah yang dilihat oleh peneliti melalui kesenjangan antara "das solen" (kondisi yang seharusnya terjadi) dengan "das sein" (kondisi yang sesungguhnya terjadi) pada PKL di depan BRI

University yang terletak di Jln. Doktor Muhammad Hatta, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang.

Pertama, PKL idealnya dikenal dengan karakteristik mereka yang menempati fasilitas sosial, fasilitas umum, sarana, dan prasarana kota lainnya secara ilegal karena pada dasarnya peruntukan trotoar hanyalah untuk pejalan kaki. Namun, pada kenyataannya, hal ini berbeda dengan apa yang ditemukan pada PKL di depan BRI University ini. Para pedagangnya menempati trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki, tapi mereka melakukan kegiatan berdagang secara legal di bawah kepengurusan pemuda pemudi. Mereka memiliki surat izin untuk mengurus dan mengatur lokasi berdagang para PKL di bawah sepengetahuan RT/RW dan Lurah Cupak Tengah.

Kedua, dari segi jenis dagangan yang dijual oleh PKL di depan BRI University tidaklah sesuai dengan jenis dagangan yang ideal bagi PKL. Biasanya, pedagang kaki lima dikenal dengan penjualan makanan khas atau makanan tradisional. Namun, PKL yang terdapat di depan BRI University ini menjual berbagai jenis makanan yang baru dan kekinian. Banyak dari makanan yang dijual merupakan makanan yang diadopsi dari negara lain. Pada awalnya, makanan seperti itu biasanya hanya bisa ditemukan di tempat-tempat yang lebih mewah seperti kafe atau mal dengan harga yang relatif mahal. Namun, yang membuatnya berbeda adalah bahwa PKL ini menjual makanan seperti takoyaki, kebab, boba, odeng, cromboloni, serta makanan baru lainnya dengan harga yang masih terjangkau dan kualitas yang bagus.

Jika melihat penelitian yang telah ada, pedagang kaki lima acapkali dianggap sebagai pengganggu karena merusak kenyamanan dan tata ruang kota, meskipun sudah ada kebijakan yang menyatakan bahwa lokasi tersebut merupakan zona merah. Namun, masih banyak pedagang kaki lima yang melanggar aturan dengan tetap berdagang di lokasi itu atau pindah ke lokasi lain yang juga masih ilegal.

Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan karena melihat banyaknya penelitian yang sudah membahas mengenai PKL namun hanya melalui perspektif pemerintah. Karena dianggap mengganggu, seringkali mereka direlokasi ke tempat-tempat yang kurang mereka minati, seperti tempat yang sepi dan sulit dijangkau oleh calon konsumen. Pemerintah sering melakukan penertiban dan relokasi yang biasanya mengabaikan keinginan dan kepentingan para pedagang. Relokasi yang mengabaikan kepentingan PKL biasanya hanya akan menimbulkan perlawanan para pedagang terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat perspektif PKL sendiri dalam pemilihan lokasi dan jenis dagangan untuk memahami secara menyeluruh dinamika serta solusi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah ini.

Melalui data dan permasalahan yang dijelaskan di atas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis alasan PKL dalam bertindak dan menentukan sesuatu untuk kelangsungan usaha berdasarkan pilihan rasional mereka. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat mengungkap bagaimana PKL mempertimbangkan potensi lokasi dan juga potensi jenis dagangan yang mereka pilih untuk dijual. Setiap tindakan yang didasarkan pada alasan atau pertimbangan tertentu tersebut

akan menjawab pilihan rasional PKL dalam menentukan lokasi dan jenis dagangannya.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, terlihat bahwa permasalahan umum yang terjadi adalah adanya kebijakan yang seringkali bertentangan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan para PKL. Pemerintah memiliki kepentingan untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keindahan tata ruang kota, sedangkan PKL memiliki kepentingan untuk berdagang dan menggunakan ruang kota. Karena keduanya bertentangan, pemerintah melarang mereka untuk berjualan di fasilitas publik, sehingga mereka seringkali ditertibkan dan direlokasi, yang akhirnya menimbulkan penolakan dan perlawanan dari para pedagang.

Namun, permasalahan tersebut tidak ditemukan pada PKL di depan BRI University. Terdapat kesenjangan antara "das solen", yaitu kondisi yang umumnya terjadi seperti uraian di atas, dengan "das sein", yaitu kondisi yang sesungguhnya terjadi. Adapun gap yang terdapat yaitu: Pertama, idealnya para PKL menempati lokasi (trotoar) secara ilegal. Namun, mereka menempati trotoar secara legal melalui pengurusan oleh pemuda pemudi atas sepengetahuan RT/RW dan Lurah Cupak Tangah. Kedua, PKL idealnya berdagang dengan makanan tradisional dan kualitas relatif rendah. Namun, mereka menjual jenis-jenis makanan baru yang kekinian dengan harga yang terjangkau. Dalam penelitian ini, terdapat dua asumsi awal penelitian:

1. Pertama, dalam berdagang, PKL yang berada di depan BRI University Pasar Baru melakukan pertimbangan-pertimbangan untuk memilih dan menentukan lokasi

serta jenis dagangan yang akan mereka jual. Pemilihan lokasi dan jenis dagangan yang tepat dan strategis sangat mempengaruhi keberlangsungan usaha PKL di depan BRI University Pasar Baru.

2. Kedua, dalam berdagang, PKL yang berada di depan BRI University Pasar Baru tidak terlalu mempertimbangkan masalah pemilihan lokasi dan juga jenis dagangan yang akan mereka jual. Pemilihan lokasi dan juga jenis dagangan tidak berkaitan dengan keberlangsungan suatu usaha PKL di depan BRI University Pasar Baru.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: "Bagaimana pilihan rasional pedagang kaki lima (PKL) dalam menentukan lokasi dan jenis dagangan di depan BRI University Pasar Baru, Kecamatan Pauh, Kota Padang?"

1.3 Tujuan penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan umum pada penelitian ini adalah mendeskripsikan Pilihan Rasional Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Menentukan Lokasi dan Jenis Dagangan di Depan BRI University, Pasar Baru, Kecamatan Pauh, Kota Padang.

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum penelitian tersebut, maka diperinci menjadi tujuan khusus sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi latar belakang pedagang yang ada di depan BRI University Pasar Baru, Kecamatan Pauh, Kota Padang.

2. Mengidentifikasi pilihan rasional pedagang dalam menentukan lokasi dan jenis dagangan di depan BRI University Pasar Baru, Kecamatan Pauh, Kota Padang.
3. Mengidentifikasi kendala-kendala pedagang dalam menentukan lokasi dan jenis dagangan di depan BRI University Pasar Baru, Kecamatan Pauh, Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih dalam dalam perkembangan ilmu, khususnya sosiologi. Sehingga hasil penelitian yang didapatkan bisa menjadi literatur suatu kajian ilmiah, yang dapat dipergunakan untuk referensi dalam kegiatan penelitian berikut yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah, terutama kepada Pemerintah Kota Padang, agar dapat menjadi pemecah masalah (solusi) untuk permasalahan pengelolaan dan penataan lokasi bagi pedagang kaki lima (PKL) berdasarkan perspektif pedagang.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Pedagang Kaki Lima (PKL)

Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk perjalanan kaki. Lebar ruas untuk pejalan

adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Pada umumnya masyarakat memahami pengertian PKL yaitu pedagang yang menggunakan bahu jalan atau trotoar sebagai tempat untuk berdagang. Asal mula kata pedagang kaki lima adalah berasal dari Bahasa Inggris “feet” yang berarti kaki, dimana ukuran 1 feet adalah sekitar 21 cm. Sedangkan lebar trotoar dulunya adalah 5 feet (sekitar 1,5 m). Oleh sebab itu pedagang yang berjualan di sepanjang trotoar disebut sebagai pedagang kaki lima (Maulidiyah, 2016:22-23).

Selain definisi secara umum, Kota Padang juga telah mendefinisikan PKL secara khusus sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Padang No.3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyebutkan, yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara tidak menetap (Perda Kota Padang No.3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima).

PKL dapat dicirikan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan usaha, tidak terorganisir secara baik
- 2) Tidak memiliki surat izin usaha
- 3) Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja.

- 4) Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusatpusat dimana banyak orang ramai.
- 5) Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen.

Karakteristik dari PKL dijabarkan juga oleh Simanjutak sebagai berikut:

- 1) Aktivitas usaha yang relatif sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja yang fleksibel.
- 2) Skala modal usaha, modal kerja dan pendapatan yang umumnya relatif kecil.
- 3) Aktivitas yang tidak memiliki izin usaha (Saputra, 2014:6).

1.5.2 Konsep Lokasi Berdagang

Lokasi adalah tempat suatu usaha atau aktivitas perusahaan beroperasi dan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang, jasa atau tempat konsumen untuk datang dan berbelanja. Pemilihan suatu lokasi usaha yang strategis dan tepat sangat menentukan keberhasilan suatu usaha di masa yang akan datang. Lokasi usaha adalah hal utama yang perlu dipertimbangkan. Lokasi strategis menjadi salah satu faktor penting dan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Dalam memilih lokasi usahanya, pemilik lokasi usaha harus mempertimbangkan faktor-faktor pemilihan lokasi, karena lokasi usaha adalah aset jangka panjang dan akan berdampak pada kesuksesan usaha itu sendiri (Riadi, 2020).

Menurut Alcacer lokasi yang berdekatan dengan pesaing bisnis, perbisnisan dapat melakukan strategi kompetisi total baik dalam kepemimpinan harga atau produk lain yang diberikan. Untuk itu, dalam proses pemilihan lokasi usaha

pengusaha harus mempertimbangkan keputusannya dengan benar agar tidak menimbulkan kerugian dikemudian harinya.

Dalam berdagang PKL perlu pertimbangan-pertimbangan yang sangat tepat. Diantara banyaknya pertimbangan yang penting itu salah satunya mengenai tempat/lokasi usaha. Masalah lokasi akan menjadi faktor penentu apakah usaha pedagang kaki lima ini mampu bertahan lama atau tidak. Pemilihan tempat/lokasi usaha di keramaian, di pusat perkotaan, memungkinkan usaha tersebut mampu bertahan lama. Dan kebiasaan PKL biasanya melakukan kegiatan berdagangnya di badan jalan/trotoar, atau fasilitas publik lainnya.

Untuk memilih lokasi usaha memerlukan pertimbangan yang cermat, berikut 9 faktor pemilihan lokasi yang dikemukakan oleh Sundari diantaranya:

1. Akses, misalnya lokasi yang mudah dilalui atau mudah dijangkau sarana transportasi.
2. Visibilitas (penerangan), misalnya yang dapat dilihat dengan jelas dari tepi jalan.
3. Lalu lintas (*traffic*), di mana ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu: a.) banyaknya orang yang lalu lalang bisa memberikan besar terjadinya *impulse buying*. b.) kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa pula menjadi hambatan, misalnya terhadap pelayanan kepolisian, pemadam kebakaran dan ambulance.
4. Tempat parkir yang luas dan aman, parkir kendaraan merupakan kebutuhan yang sangat penting. Kenyamanan berbelanja sangat ditentukan oleh rasa aman pembeli terhadap parkir kendaraan. Apabila pelanggan tidak menemukan

tempat parkir yang aman dan nyaman, mereka kemungkinan tidak akan singgah pada lokasi tersebut.

5. Ekspansi, yaitu tersedianya tempat yang cukup luas untuk perluasan usaha dikemudian hari.
6. Tren populasi dan mutu kehidupan, pengusaha harus mengetahui situasi dan kondisi suatu daerah dan orang yang tinggal pada daerah tersebut. dibutuhkan analisa populasi dan data demografis agar dapat mengetahui situasi lokasi, daerah yang akan dipilih secara rinci. Analisa tren suatu warga seperti: ukuran dan kepadatan populasi, jumlah dan ukuran keluarga, tingkat pendapatan, pendidikan, ras, agama, tren pertumbuhan akan memberikan fakta guna penentuan lokasi usaha.
7. Peraturan daerah dan iklim bisnis, pengusaha harus mengetahui iklim bisnis pada lokasi yang akan dipilih. Apakah ada peraturan pemerintah yang menguntungkan. Apakah ada peraturan pemerintah yang menguntungkan. Apakah ada keluasaan yang diberikan pemerintah daerah, apakah trend bisnis yang ditawarkan dapat diterima masyarakat.
8. Jasa public, apakah lokasi yang akan dipilih memiliki jasa-jas publik yang nanti akan menurunkan biaya. Lokasi sebaiknya dilengkapi dengan jasa-jasa publik seperti: pembuangan sampah, saluran air bersih, listrik, telepon dan sejenisnya.
9. Reputasi lokasi, suatu daerah dengan komunitas tertentu memiliki karakteristik yang mungkin berbeda dengan daerah lain. suatu daerah mungkin memiliki reputasi baik adakalanya suatu daerah memiliki reputasi kurang baik dalam

beberapa hal, seperti: keamanan, tanggapan masyarakat, ras dan agama. Tempat dimana bisnis memiliki kecenderungan selalu gagal akan membuat reputasi daerah tersebut kurang baik dan memiliki pengaruh terhadap pemilihan lokasi (Sundari, 2017:49-51)

1.5.3 Konsep Jenis Dagangan

Menurut Al-Bara jenis dagangan ialah keragaman barang yang diperjual belikan pedagang. Tipe barang yang diperjual belikan di pasar biasanya beragam dan sangat bervariasi seperti bahan pokok hingga bahan kebutuhan lainnya yang biasa dibutuhkan konsumen untuk konsumsi sehari-hari bahkan alat yang digunakan setiap harinya (Yuniasih & Hikmah, 2021) jenis dagangan para PKL biasanya diperjual belikan pada daerah yang mana pedagang tersebut melangsungkan kegiatan, tetapi juga biasanya mereka membuka lapak di sembarangan tempat yang ramai orang berjualan juga.

Berdasarkan jenis dagangan yang dijual oleh PKL biasanya terbagi menjadi beberapa bagian meliputi:

- 1) Barang mentah dan setengah jadi (*unprocessed and semiprocessed foods*), jenis dagangan yang dijual ini misalnya sayuran, buah, daging, beras, dll.
- 2) Makanan siap konsumsi (*prepared foods*), jenis dagangan ini berupa bahan yang dapat dikonsumsi pada saat itu juga seperti makanan dan minuman.
- 3) Non-makanan (*non-foods*), jenis dagangan ini tidak berupa makanan seperti misalnya tekstil hingga obat-obatan.

4) Jasa pelayanan (*services*), dalam jenis dagangan ini yang ditawarkan adalah jasa perorangan seperti tukang reparasi jam, tukang cukur, tukang duplikat kunci, dan lain-lain (Hapsari, 2017:3)

Jenis dagangan biasanya menyesuaikan dengan modal yang mereka punya, dan nantinya jenis barang dagangan yang akan dijual ini berpengaruh terhadap pendapatan jika dapat memenuhi selera konsumen.

1.5.3 Teori Pilihan Rasional James Coleman

Teori Pilihan Rasional umumnya berada di pinggiran aliran utama sosiologi pada tahun 1989. Salah satu tokoh yang cukup berpengaruh adalah Coleman; ia mendirikan jurnal *Rationality and Society* yang bertujuan menyebarkan pemikiran dari perspektif Pilihan Rasional. Coleman dengan yakin menyebutkan bahwa pendekatannya beroperasi dari dasar metodologi individualisme dan menggunakan teori Pilihan Rasional sebagai landasan tingkat mikro untuk menjelaskan fenomena tingkat makro.

Teori pilihan rasional oleh James S, Coleman adalah tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu (juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan. Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor dimana aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakan tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan tersebut, aktor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai serta keperluan (Ritzer, 2014:365-368).

Teori Pilihan Rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau sumber pilihan aktor; yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan

untuk mencapai tujuan sesuai dengan pilihan aktor. Teori Pilihan Rasional Coleman tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan individu mengarah pada tujuan yang ditentukan oleh nilai atau pilihan. Selain itu, Coleman menyatakan bahwa untuk maksud yang sangat teoritis, ia memerlukan konsep yang lebih tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi, di mana memilih tindakan dapat memaksimalkan kegunaan atau memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yakni aktor dan sumber daya:

1. Sumber daya disini adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Pilihan rasional adalah sebuah keputusan seseorang untuk berbuat dengan tujuan menyeimbangkan manfaat dan biaya dengan memaksimalkan keuntungan individu. Pilihan rasional menjadi fokus memusatkan perhatian pada aktor dan sumber daya.
2. Aktor dianggap sebagai orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang harus diraih dengan cara upaya nyata atau tindakan yang rasional, sedangkan sumber daya merupakan sesuatu yang mencuri perhatian dan bisa dikendalikan oleh aktor tersebut. Ketertarikan aktor dalam hal ini muncul dengan menganggap aktor sebagai seseorang yang mempunyai tujuan atau preferensi tertentu yang mendorongnya untuk membuat pilihan-pilihan tertentu yang memungkinkan tercapainya tujuan yang ingin diraih (Ritzer & Goodman, 2010).

Inti dari penjelasan Teori Pilihan Rasional adalah bahwa pilihan, keyakinan, dan tindakan saling terkait. Sebuah tindakan dikatakan rasional jika tindakan tersebut terhubung dengan pilihan dan keyakinan individu. Keyakinan dianggap rasional jika sesuai dengan bukti yang ada. Untuk membuktikan bahwa sebuah

tindakan adalah rasional, semua tindakan harus diberikan penjelasan atau alasannya, yaitu mengapa individu melakukan tindakan tertentu dan mengapa individu memiliki keyakinan tertentu.

1.5.5 Penelitian Relevan

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam topik penelitian ini. Penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan mampu menjelaskan serta memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai Pilihan Rasional Pedagang Kaki Lima dalam Menentukan Lokasi dan Jenis Dagangan di Depan BRI University Pasar Baru Kecamatan Pauh Kota Padang adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh Masrun, Hadi Mahmudi, Titi Yuniarti & Firmansyah (2022) dengan judul “Pengaruh Lokasi Terhadap Kelayakan Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL): Studi Kota Mataram”. Dalam penelitian ini, keberadaan PKL memberikan manfaat bagi daerah dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Konsumen juga terbantu dengan adanya PKL. Di sisi lain, PKL dinilai mengganggu kenyamanan, terutama bagi pengguna jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan karakteristik penentu keputusan memilih lokasi PKL, sehingga memudahkan pengambil kebijakan menentukan lokasi PKL. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan tentang lokasi dan jenis produk yang dijual PKL ditentukan oleh beberapa aspek: (1) lokasi yang strategis atau layak bagi PKL

adalah yang padat dilintasi masyarakat dan memiliki aktivitas seperti pendidikan, rumah sakit, proyek pembangunan, dan pariwisata seperti pantai, (2) lokasi yang dekat dengan tempat tinggal PKL, dan (3) jenis barang yang dijual mengikuti karakteristik lokasi, misalnya di dekat kampus menjual nasi berharga murah, di sekitar terminal dan jalan transnasional menjual buah-buahan, di pinggir pantai menjual ikan bakar (Masrun et al., 2022).

Kedua, penelitian oleh Roisaten Nurul Choiriyah, Fauzul Rizal Sutikno & Surjono (2023) dengan judul “Faktor Pendorong dalam Pemilihan Lokasi Berjualan Pedagang Kaki Lima di Jalan Dalem Kaum Berdasarkan Persepsi Pedagang”. Penelitian ini mengamati bahwa salah satu bentuk informalitas di perkotaan adalah Pedagang Kaki Lima (PKL), yang merupakan aktivitas ekonomi informal dengan sarana berjualan non-permanen yang menempati badan jalan. PKL dipilih oleh masyarakat karena pengadaannya yang mudah dan murah. Salah satu lokasi yang banyak dijadikan tempat berjualan PKL adalah Jalan Dalem Kaum di Kota Bandung, sebuah koridor yang ditetapkan sebagai zona merah untuk berjualan PKL. Keberadaan PKL yang tetap memilih berjualan di sana merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong PKL memilih Jalan Dalem Kaum sebagai lokasi berjualan. Penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam dengan PKL dan hasilnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aspek menjadi faktor pendorong bagi PKL di Koridor Jalan Dalem Kaum dalam memilih lokasi berjualan, yaitu: (1) lokasi strategis, (2) aksesibilitas, (3) ketersediaan transportasi, (4) harga sewa dan

retribusi, (5) visibilitas, (6) keterbatasan pilihan, dan (7) kedekatan dengan masyarakat. Sementara itu, ketersediaan sarana, prasarana, dan utilitas, serta ketersediaan parkir tidak mempengaruhi PKL di Koridor Jalan Dalem Kaum dalam memilih lokasi berjualan karena penggunaan yang sudah terbiasa oleh PKL dan pengunjung yang sama baik sarana maupun lokasi parkir (Choiriyah et al., 2023).

Ketiga, penelitian oleh Risa Ayu Fitriyani (2023) dengan judul “Preferensi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Lokasi Berdagang di Kawasan Menara Kudus”. Penelitian ini menyoroti bahwa Kawasan Menara Kudus merupakan salah satu kawasan wisata religi dan sejarah peninggalan Sunan Kudus. Keberadaan PKL di sana sering kali terkait dengan masalah perkotaan, yang perlu ditanggulangi dengan upaya seperti relokasi PKL ke Taman Menara yang disediakan oleh pemerintah kabupaten. Namun, relokasi ini belum sepenuhnya berhasil karena hanya sebagian PKL yang berhasil dipindahkan dan menetap, sementara sebagian lainnya memilih kembali berjualan di tempat semula. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kriteria lokasi berdagang berdasarkan preferensi PKL di Kawasan Menara Kudus. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis statistik deskriptif menggunakan skala Likert. Penelitian ini mengidentifikasi karakteristik PKL, faktor-faktor yang mempengaruhi kriteria lokasi berdagang berdasarkan preferensi PKL, serta merumuskan kriteria lokasi yang ideal di Kawasan Menara Kudus. Hasil penelitian menunjukkan ada 15 kriteria penentu lokasi berdagang di Kawasan Menara Kudus berdasarkan preferensi PKL. Diantaranya, 9 kriteria yang telah terpenuhi meliputi: (1) berada pada lokasi strategis dekat dengan pusat kegiatan/area wisata, (2) dekat dengan jalan utama, (3) akses keluar dan masuk yang

jelas, (4) kemudahan akses transportasi, (5) mudah dijangkau oleh pembeli, (6) harga sewa yang terjangkau, (7) adanya tarikan/retribusi yang legal untuk biaya pemeliharaan lingkungan, (8) tersedia utilitas penunjang kegiatan PKL. Sementara itu, 6 kriteria yang belum terpenuhi antara lain: (1) memiliki tampilan visual yang menarik, (2) lokasi tampak jelas oleh konsumen, (3) adanya papan penanda atau petunjuk di lokasi, (4) tersedia lahan parkir yang cukup dan luas, (5) dekat dengan lahan parkir, (6) adanya pembagian zona berdagang berdasarkan jenis dagangan. (Fitriyani, 2023).

Berdasarkan ketiga penelitian relevan di atas dapat dilihat perbedaannya dengan penelitian ini melalui tabel berikut:



Tabel 1.2
Persamaan & Perbedaan Penelitian Relevan dengan Penelitian Ini

No.	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persama	Perbedaan
1	Masrun, Hadi Mahmudi, Titi Yuniarti & Firmansyah. 2022. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 4 No. 2. Magister Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi & Bisnis. Universitas Mataram.	Pengaruh Lokasi Terhadap Kelayakan Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL): Studi Kota Mataram	Temuan penelitian menunjukkan bahwa keputusan lokasi dan jenis produk yang dijual PKL ditentukan oleh beberapa aspek: (1) lokasi yang strategis atau yang layak bagi PKL, (2) lokasi yang dekat dengan empat tinggal PKL, (3) jenis barang yang dijual mengikuti karakteristik lokasi.	-Metode penelitian	-Fokus penelitian -Lokasi penelitian
2	Roisaten Nuril Choiriyah, Fauzul Rizal Sutikno & Surjono. 2023. Jurnal Masalah & Perencanaan Perkotaan. Vol. 01 No. 1. Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Brawijaya. Malang.	Faktor Pendorong Dalam Pemilihan Lokasi Berjualan Pedagang Kaki Lima di Jalan Dalem Kaum Berdasarkan Persepsi Pedagang	Hasil temuan menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek yang menjadi faktor pendorong bagi PKL dalam memilih lokasi berjualan. Yaitu: (1) lokasi strategis, (2) aksesibilitas (3) ketersediaan transportasi, (4) harga sewa dan retribusi, (5) visibilitas, (6) keterbatasan pilihan, (7) kedekatan dengan masyarakat. Sementara itu, aspek ketersediaan sarana, prasarana, dan utilitas, serta ketersediaan parkir tidak mempengaruhi	-Metode penelitian - Membahas potensi yang ada pada lokasi	-Lokasi penelitian -Fokus penelitian
3	Risa Ayu Fitriyani. 2023. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Fakultas Teknik. Universitas Islam Agung. Semarang.	Preferensi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Lokasi Berdagang di Kawasan Menara Kudus	Hasil temuan menunjukkan terdapat 9 kriteria yang telah terpenuhi yaitu: (1) berada pada lokasi yang strategis, (2) dekat dengan jalan utama, (3) akses keluar dan masuk/rute, (4) yang jelas, (5) kemudahan akses transportasi, (6) lokasi mudah dijangkau oleh pembeli, (7) harga sewa dengan tarif rendah, (8) adanya tarikan/retribusi yang legal untuk biaya pemeliharaan lingkungan, (9) tersedia utilitas penunjang. Sedangkan kriteria yang belum terpenuhi 6 yaitu: (1) memiliki tampilan visual yang menarik, (2) lokasi terlihat jelas oleh konsumen, (3) adanya papan penanda, (4) lokasi memiliki lahan parkir luas, (5) lokasi dekat dengan lahan parkir, (6)	-Melihat dari sudut pandang PKL	-Metode penelitian -Lokasi penelitian -Fokus penelitian

Sumber: Data Primer & Data Sekunder, Skripsi/Jurnal, 2022-2023

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif (Afrizal, 2014). Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa kata-kata lisan maupun tulisan dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif ke dalam bentuk angka-angka. Untuk tipe penelitian deskriptif sendiri merupakan sebuah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Data pada penelitian dengan tipe deskriptif diperoleh berupa kata-kata, gambar, perilaku.

Peneliti memilih pendekatan ini untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti dan menghasilkan hasil penelitian yang lebih spesifik dan kontekstual mengenai Pilihan Rasional Pedagang Kaki Lima Dalam Menentukan Lokasi Dan Jenis Dagangan Di Depan BRI University Pasar Baru Kecamatan Pauh Kota Padang. Metode Kualitatif dipilih dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dari suatu peristiwa serta sifat-sifat tertentu.

1.6.2 Informan Penelitian dan Teknik Menentukan Informan

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti harus menggunakan orang atau kelompok orang yang diwawancarai sebagai sumber informasi, maka sebaiknya mereka disebut sebagai informan, bukan responden.

Ada dua kategori informan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Informan pelaku

Informan pelaku adalah, informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya atau tentang pengetahuannya. Dalam mengumpulkan data untuk penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive yang merupakan sampel non probabilitas (Ayomi, 2019). Informan penelitian didapatkan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dengan cara mencari informan-informan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Informan pelaku dalam penelitian ini adalah pedagang yang menempati lokasi di Depan BRI University Pasar Baru, Kota Padang. Adapun kriteria yang harus dipenuhi informan adalah:

- 1) PKL yang berjualan menggunakan trotoar di depan BRI University.
- 2) PKL yang berjualan memakai badan jalan di depan halte bus.
- 3) PKL yang menjual makanan kekinian.
- 4) PKL yang menjual makanan tradisional.
- 5) PKL yang sudah berjualan di depan BRI University minimal 2 bulan.

2. Informan pengamat

Informan pengamat adalah, informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan ini dapat dikatakan sebagai orang yang tidak diteliti melainkan mengetahui tentang orang yang diteliti atau dapat juga disebut sebagai agen/saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Dalam penelitian ini yang menjadi informan pengamat yaitu pihak pemuda yang mengurus dan mengatur pkl yang berada pada lokasi di depan BRI

University, serta ketua RT Kelurahan Cupak Tengah. Adapun kriteria untuk informan pengamat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengurus lokasi yang mempunyai pemahaman yang relevan tentang lokasi berdagang dan PKL.
2. Lembaga kemasyarakatan yang mengetahui masalah kepengurusan lokasi oleh pihak pemuda pada lokasi berdagang PKL.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat 7 informan pelaku dan 2 informan pengamat yang dipakai dalam penelitian ini, berikut di perjelas pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Daftar Informan Pelaku dan Informan Pengamat

No.	Nama	Jabatan/Pekerjaan	Kategori Informan
1	Winda Apriliani	Pedagang Bakso	Informan Pelaku
2	Helmi Pratama	Pedagang Sempol Ayam	Informan Pelaku
3	Asneli S.Hum	Pedagang Cireng Isi	Informan Pelaku
4	Desi Susanti	Pedagang Sosii Ulala	Informan Pelaku
5	Guruh Prayogo	Pedagang Takoyaki	Informan Pelaku
6	Ahmad	Pedagang Jamur Krispi	Informan Pelaku
7	Restu Fernanda	Pedagang Boba & Tes Es	Informan Pelaku
8	Rudi	Ketua Pemuda	Informan Pengamat
9	Ade Rizalman	Ketua RT	Informan Pengamat

Sumber: Data Primer, 2024

Penelitian kualitatif tidak tergantung pada jumlah informan, melainkan terhadap kualitas data yang didapatkan, dalam hal ini adalah validitas data (data yang terkumpul benar-benar menggambarkan masalah penelitian) (Afrizal, 2014).

Informan pelaku pada penelitian ini terdiri dari 7 orang informan pelaku dengan 2 informan pengamat, dikarenakan data yang peneliti temukan mengenai pilihan

rasional pedagang dalam menentukan lokasi dan jenis dagangannya sudah jenuh dan jawaban dari setiap informan pelaku sudah tidak beragam lagi.

1.6.3 Data Yang Diambil

Pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama adalah kata-kata dan perbuatan manusia yang kemudian akan dianalisis. Data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata (baik tertulis maupun lisan) dan perbuatan manusia (Afrizal, 2014). Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang akan diambil yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal langsung dari subjek penelitian/pengamatan atau dari sumber pertama (Heryana, 2021). Dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap berbagai pihak terkait dengan Pilihan Rasional Pedagang Kaki Lima Dalam Menentukan Lokasi Dan Jenis Dagangan Di Depan BRI University Pasar Baru Kecamatan Pauh Kota Padang.

Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai informan yang telah dipilih berdasarkan kriteria informan yang telah ditetapkan diatas. Diantaranya terdapat beberapa pedagang sebagai informan pelaku dan juga pemuda yang mengurus lokasi sebagai informan pengamat. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak RT pada Kelurahan Cupak Tengah untuk memastikan kebenaran data atau informasi yang diberikan oleh informan. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang sudah dirancang untuk menggali pemahaman tentang pilihan

rasional pedagang dalam menentukan lokasi dan jenis dagangan mereka. melalui pengumpulan data primer ini diharapkan untuk memahami bagaimana pedagang dalam menentukan lokasi dan jenis dagangannya melalui pilihan rasional mereka sendiri.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung didapat dari sumber awal atau telah mengalami komplikasi/pengolahan oleh instansi atau Lembaga pengumpulan data (Heryana, 2021). merujuk kepada sumber data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, melalui perantara orang lain atau dokumen-dokumen, studi kepustakaan, serta literatur lainnya. Seperti situs internet, penelitian, artikel, jurnal dan publikasi yang terkait dengan topik, serta media informasi. Dalam penelitian ini, data yang dimaksud seperti mengenai Pilihan Rasional Pedagang Kaki Lima Dalam Menentukan Lokasi Dan Jenis dagangannya.

1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti menganalisis kata-kata yang mengungkapkan pendapat, pengalaman, alasan, perbuatan, atau interpretasi terhadap kejadian-kejadian yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data untuk mengkaji pilihan rasional pedagang kaki lima (PKL) dalam menentukan lokasi dan jenis dagangan di depan BRI University Pasar Baru, Kecamatan Pauh, Kota Padang yaitu dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi:

1. Wawancara (*Indepth Interview*)

Teknik wawancara merupakan salah satu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan, baik secara langsung melalui tatap muka antara sumber data (informan) atau secara tidak langsung (Triyono, 2012). Wawancara akan diawali dengan menyusun pedoman wawancara, sebagai panduan wawancara. Meskipun pertanyaan-pertanyaan ini awalnya bersifat umum dan terbuka (tanpa alternatif jawaban), wawancara dalam penelitian kualitatif dijalankan seperti percakapan antara dua individu yang berbicara tentang suatu topik (Afrizal, 2014). Kemudian dilanjutkan dengan menentukan jadwal dan lokasi wawancara dengan informan (membuat janji temu untuk wawancara), Ketika melakukan wawancara mendalam, seorang peneliti tidak hanya fokus pada jumlah pertanyaan yang telah disusun secara detail. Sebaliknya, wawancara didasarkan pada pertanyaan umum yang kemudian diperinci dan dikembangkan dalam wawancara.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap beberapa pihak yang berkaitan. Seperti pedagang kaki lima yang menempati trotoar di depan BRI university Pasar Baru dan juga ketua pemuda yang bertanggungjawab mengatur lokasi (trotoar) yang ditempati oleh PKL. wawancara diawali dengan perkenalan dilanjutkan denganmempertanyakan ketersediaan informan untuk diwancarai. Lalu membuat janji temu mengenai tempat, waktu dll. Peneliti melakukan wawancara sebagian dirumah informan dan sebagian lagi di lokasi berdagang.

2. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi atau pengamatan

adalah kegiatan sehari-hari manusia yang melibatkan panca indera seperti mata, Secara keseluruhan, observasi merujuk pada proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. observasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia.

Pada penelitian ini Peneliti pertama melakukan proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti yaitu Trotoar Di depan BRI university Pasar Baru. setelah tempat penelitian diidentifikasi, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana peneliti melakukan observasi terhadap pedagang kaki lima terkait proses, waktu mulai berdagang sampai akhir pedagang berjualan, sarana dan prasarana yang digunakan pedagang, suasana dan kondisi saat berdagang. Maksud utama observasi adalah menggambarkan keadaan yang diobservasi. Kualitas penelitian ditentukan oleh seberapa jauh dan mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian (Nilamsari, 2014). Penelitian melibatkan pengumpulan dokumen seperti surat-surat, foto, berita media, notulen rapat, surat perjanjian, dan sebagainya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan (Afrizal, 2014). Dokumentasi ini dapat digunakan untuk memverifikasi informasi yang ditemukan di lapangan. Dalam hal

ini, peneliti menggunakan, foto-foto yang mencakup kegiatan persiapan dan sosialisasi.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis merupakan satuan yang diteliti bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Unit analisis dalam suatu penelitian memiliki peran penting dalam memfokuskan kajian pada penelitian yang dilakukan. Dengan kata lain, unit analisis membantu dalam menentukan objek yang diteliti sesuai dengan kriteria yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis juga berperan dalam memusatkan fokus penelitian pada objek yang diteliti, sehingga proses pengumpulan data menjadi lebih terarah. Kota Padang. Unit analisis menentukan kepada siapa atau apa data dikumpulkan dan arah dari proses pengumpulan data. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yaitu pedagang yang menempati lokasi di depan BRI University Pasar Baru serta RT pada Kelurahan Cupak Tengah maupun Ketua Pemuda yang mengatur lokasi trotoar di depan BRI University Pasar Baru.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan laporan. Pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh (Afrizal, 2014). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model milles & huberman yang melalui tiga tahap:

1. Tahap kodifikasi data

Ini adalah tahap pengkodean data di mana peneliti memberi label atau nama kepada data penelitian. Hasil dari tahap ini adalah pengembangan tema-tema atau klasifikasi dari data penelitian yang telah diberi label oleh peneliti. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membuat data yang telah direduksi lebih mudah dipahami, sehingga memberikan gambaran yang lebih rinci. Dalam konteks penelitian ini, penulis melakukan pemilihan data yang dianggap penting dan relevan untuk penelitian. Dari wawancara dengan narasumber, tidak semua data sesuai dengan ekspektasi penulis, sehingga dilakukan pemilihan data yang sesuai dengan bab selanjutnya.

2. Penyajian data

Tahap ini melibatkan penyajian temuan penelitian dalam bentuk kategori atau pengelompokan. Miles dan Huberman merekomendasikan penggunaan matriks dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian, yang membantu memahami temuan dengan lebih baik, sehingga kesimpulan yang tepat dapat diambil.

3. Tahap penarikan kesimpulan/verifikasi

Ini adalah tahap di mana peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti terhadap hasil wawancara atau dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti melakukan verifikasi dengan memeriksa kembali proses pengkodean dan penyajian data untuk memastikan ketepatan interpretasi. Setelah tahap tiga ini, peneliti memiliki temuan penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan hasil wawancara mendalam atau dokumentasi.

1.6.7 Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memberikan konsep operasional yang ditetapkan dalam konteks penelitian. Definisi tersebut menjadi dasar untuk mencirikan instrument penelitian yang lebih terperinci. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pilihan rasional adalah keputusan yang diambil oleh mereka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang logis menurut mereka, biasanya pertimbangan yang mereka ambil itu bertujuan untuk mencapai keuntungan dan memaksimalkan pendapatan mereka.
2. Pedagang kaki lima adalah istilah untuk mereka yang dalam berdagang atau menjalankan usahanya menggunakan sarana prasarana kota, fasilitas umum seperti trotoar karena biasanya pedagang kaki lima tidak memiliki izin usaha dan suka berjualan secara bergerombolan di tempat yang ramai.
3. Lokasi berdagang adalah suatu area yang dipilih atau dijadikan sebagai tempat melakukan aktivitas berdagang (aktivitas jual beli) oleh para pedagang. Dalam pemilihan lokasi berdagang mereka biasanya banyak menempati lokasi atau area-area yang terlarang dan ilegal menurut pemerintah.
4. Jenis dagangan adalah sebuah produk yang dijual oleh PKL, baik produk yang mereka hasilkan sendiri maupun produk orang lain yang mereka beli dan dipasarkan kembali. Dalam pemilihan produk biasanya mereka menjual makanan, barang atau bisa juga jasa.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai pengaturan atau konteks dari sebuah penelitian. Tempat tidak selalu merujuk pada wilayah geografis, tetapi juga mencakup organisasi dan aspek lainnya (Afrizal, 2014). Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Trotoar Di depan BRI University yang terletak di Pasar Baru, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Alasan pemilihan lokasi ini karena lokasi trotoar di depan BRI University menjadi salah troar yang bisa dikatakan berbeda dari lokasi PKL yang lainnya. Seperti permasalahan yang telah dipaparkan bahwa terdapat GAP antara das solen (kondisi yang seharusnya terjadi) dengan das sein (kondisi yang sesungguhnya terjadi).

Pertama PKL idealnya berdagang dengan makanan tradisional, kualitas relatif rendah, dengan konsumen dari kelas menengah kebawah. Namun berbeda pada kenyataannya pkl yang terdapat di depan BRI University ini menjual jenis-jenis makanan baru yang kekinian dan tetap dengan harga yang murah. Kedua pada umumnya para PKL menempati lokasi (trotoar) secara illegal. Namun PKL yang terdapat di depan BRI University menempati trotoar secara legal melalui pengurusan oleh Pemuda Pemudi yang diketahui pula oleh RT/RW dan Kelurahan.

1.6.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 6 Bulan, dimulai dari bulan Desember 2023 sampai Juni 2024 dengan berbagai macam tahap kegiatan yang dilakukan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.4
Rancangan Jadwal penelitian

NO.	Nama Kegiatan	Tahun 2023-2024							
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
1	Seminar Proposal								
2	Penyusunan Instrumen Penelitian								
3	Penelitian Lapangan								
4	Analisis Data & Penulisan Laporan Penelitian								
5	Sidang Skripsi								

